



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur,  
email - @gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tnr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, Penggugat menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat ingin mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tnr.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, yaitu Rbg tidak mengatur perihal pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya sepanjang belum ada Jawaban dari Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara belum sampai pada jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan yang dipedomani dari Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2023/PN Tnr telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mencoret perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tnr tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 13 Juli 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dahlia, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp575.000,00;
anggilan .....	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya pendaftaran .....	:	
Jumlah .....	:	Rp695.000,00;
(enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)		